

**Upaya Hukum Dalam Pembatalan Merek Dagang Karena
Adanya Persamaan Objek Gambar Dengan Merek Lain Yang Telah
Terdaftar (Studi Putusan No.242K/PDT.SUS-HKI/2022)**

ABSTRAK
MARMI UTARI
223309042004

Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum dalam pembatalan merek dagang karena adanya persamaan objek gambar pada merek yang telah didaftarkan dengan merek lain dimana merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mempunyai hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud, dalam hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang/jasa satu sama lain. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena dengan merek maka suatu produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasal, kualitas, serta jaminan keasliannya. Dalam UU Merek No. 20 Tahun 2016 telah mengatur tentang syarat pendaftaran, permohonan pembatalan, penghapusan merek, dan sanksi pidana. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Putusan Perkara Pembatalan Merek No.242K/Pdt.Sus-HKI/2022. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, Buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek. Hasil dari penelitian ini adalah adanya upaya hukum berupa gugatan pembatalan merek yang dilakukan oleh Penggugat, adanya proses penyelesaian sengketa merek yang diajukan ke Mahkamah Agung serta cara implementasi dan efektivitas hukum terhadap perlindungan merek dagang. Dalam putusan No.242K/Pdt.Sus-HKI/2022 Hakim MA mengabulkan pembatalan merek karena tergugat terbukti mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik, dan serta pendaftaran merek Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 21 dan 22 UU merek.

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Undang-Undang, Merek Terdaftar